

---

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
OLEH PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI DI INDONESIA**

**Samuel Abednego Napitupulu**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[samuelpitupulu@mhs.unesa.ac.id](mailto:samuelpitupulu@mhs.unesa.ac.id)

**Indri Fogar Susilowati S.H. M.H.**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[indrifogar@unesa.ac.id](mailto:indrifogar@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Perkembangan Teknologi khususnya dalam bidang Informasi dan Elektronik melahirkan suatu teknologi baru yaitu Teknologi Finansial (Tekfin). Dalam Tekfin terdapat beberapa macam, salah satu nya adalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam kegiatannya, salah satu hal utama yang digunakan adalah Data Pribadi, terutama data pribadi penerima pinjaman. Dalam hal ini kegiatan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masih tergolong baru termasuk penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik, sehingga hal tersebut perlu diteliti bentuk perlindungan hukum atas Penggunaan data pribadi penerima pinjaman oleh Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Teknik analisis data penelitian ini dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa asas dalam peraturan di Indonesia yang bisa menjadi dasar terciptanya norma untuk melindungi data pribadi akan tetapi implementasi dari asas-asas yang ada dinilai belum maksimal, masih ada hal-hal lain yang belum diatur secara spesifik, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik Data Pribadi khususnya Peminjam. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum pengguna khususnya perlindungan atas Data Pribadi, belum memiliki peraturan setingkat Undang-Undang hanya dalam tingkatan peraturan menteri, sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang baik (dalam hal penggantian Menteri, peraturan bisa berubah sewaktu-waktu) serta dalam penelitian ini, perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia dinilai tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti salah satunya Filipina. Negara Filipina memiliki peraturan setara Undang-Undang negaranya yang mengatur spesifik mengenai Data Pribadi dan dikarenakan Undang-Undang tersebut, lahirlah komisi Independen berdasar Undang-Undang yang khusus menangani segala hal mengenai Data Pribadi Warga Negara Filipina.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**Abstract**

The development of technology, especially in the field of Information and Electronics gave birth to a new technology, namely Financial Technology (Fintech). In Fintech there are several types, one of which is lending and borrowing money based on information technology or Peer-to-Peer Lending. In its activities, one of the main things used is Personal Data, especially the personal data of loan recipients. In this case, Peer-to-Peer Lending activities are still relatively new, including the use of personal data in electronic systems, so this needs to be examined in the form of legal protection for the use of personal data of loan recipients by Peer-to-Peer Lending providers. The research method used is normative research with a statutory approach, conceptual approach and legal comparison approach. Data collection techniques use library research to study legal material that is relevant to the topic of the problem. The data analysis technique of this research was qualitative method. The results of this study indicate that there are several principles in regulations in Indonesia that can be the basis for the creation of norms to protect personal data, but the implementation of the principles is considered not optimal,

there are other things that have not been specifically regulated, causing uncertainty the law for the owner of the Personal Data especially the Borrower. The results of this study also show that in the legal protection of users, especially the protection of Personal Data, do not yet have regulations at the level of Law only in the level of ministerial regulations, so they do not have good legal certainty (in the case of Ministerial replacement, regulations can change at any time) as well in this study, the legal protection of personal data in Indonesia is considered to be lagging behind other Southeast Asian countries, such as the Philippines. The Philippines has an equivalent regulation of the country's law that specifically regulates Personal Data and because of that Act, an Independent Commission was formed based on the Act that specifically handles all matters concerning the Personal Data of Filipino Citizens.

**Keywords:** Legal Protection, Personal Data, Peer-to-peer lending.

## PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi memunculkan suatu teknologi baru di bidang keuangan yaitu bernama Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (Fintech). Gabungan antara jasa keuangan dan teknologi informasi yang mengubah suatu model bisnis konvensional menjadi moderat bernama Fintech, yang awalnya harus membayar secara bertatap muka dan membawa uang, saat ini dapat dilakukan dari jarak jauh dan dalam waktu yang sangat singkat. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan tuntutan hidup yang serba cepat. Fintech muncul seiring perkembangan gaya hidup masyarakat yang saat ini sebagian besar masyarakat adalah pengguna teknologi informasi. Adanya Fintech membuat permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran menjadi berkurang, contohnya seperti, tidak sempat ke bank untuk transaksi dengan orang lain, melakukan pembayaran jumlah besar tanpa harus membawa uang tunai, dan lain-lain. Dengan Fintech, transaksi jual beli dan pembayaran dapat dilakukan dengan lebih efisien, ekonomis, dan efektif.

Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia atau disingkat AFTECH mengatakan bahwa per desember 2017 sudah ada 235 penyelenggara Fintech yang terdaftar. Penyelenggara sistem pembayaran mendominasi persentase jumlah penyelenggara Fintech terdaftar sebesar 39%. Meski demikian, jumlah pemain *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* yang tumbuh paling pesat. Bila tahun 2016 jumlah pelakunya tumbuh 16%, pada tahun 2017 tumbuh 32%. Pesatnya pertumbuhan penyelenggara *P2P Lending* ini dikarenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan aturan tentang *P2P Lending*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal

1 ayat 3, *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan non-bank untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Fintech *P2P Lending* adalah sebuah basis teknologi yang dapat mempertemukan secara digital seorang atau badan peminjam uang yang membutuhkan uang atau modal usaha dengan pemberi pinjaman. Basis teknologi ini memberikan suatu fleksibilitas dimana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat meminjamkan dana dan mendapatkan dana atau modal usaha dari dan kepada siapa saja, dalam jumlah berapa pun, secara transparan dan efektif serta dengan imbalan yang kompetitif. Dengan adanya basis teknologi ini membuat para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat memperoleh pinjaman modal usaha tanpa harus ke bank.

Salah satu persyaratan seorang pemberi pinjaman dan peminjam adalah menyertakan Data Pribadi dalam bekerjasama dengan penyelenggara *P2P Lending*. Data Pribadi digunakan pihak penyelenggara antara lain untuk memutakhirkan Akun Pengguna dan memproses transaksi pinjaman dalam konteks Perjanjian Kredit, melaksanakan kewajiban penyelenggara yang timbul dalam setiap perikatan yang diadakan antara peminjam dan penyelenggara, untuk membuat keputusan pinjaman dalam rangka Perjanjian Kredit, dan lain-lain. Data dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa masih terdapat 49 juta Usaha Kecil Menengah di Indonesia yang belum bankable dan membutuhkan akses terhadap pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, sampai September 2017, pertumbuhan penyaluran dana melalui *Fintech P2P Lending* di Indonesia mencapai 1,6 triliun rupiah.

Sedangkan, nilai pendanaan di luar Pulau Jawa meningkat sebesar 1.074 persen sejak akhir tahun lalu menjadi 276 miliar rupiah. Hal tersebut didukung adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman di luar pulau Jawa sebesar 784 persen, begitu juga dengan jumlah peminjam yang meningkat sebesar 745 persen.

Pesatnya pertumbuhan industri Financial Technology jenis Peer-to-Peer Lending membuat resiko pelanggaran hukum dalam penggunaan Data Pribadi oleh penyelenggara semakin besar mengingat sudah semakin banyak masyarakat yang menggunakan Fintech tersebut. Salah satu resiko dalam kegiatan *P2P Lending* adalah Resiko lainnya adalah penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak penyelenggara layanan seperti mengakses daftar kontak telpon genggam pengguna, mencemarkan nama baik pengguna ke publik dan lain-lain. Telah banyak kasus pelanggaran data pribadi Pengguna yang terjadi. Seperti salah satu contohnya adalah kasus penyebaran informasi tentang pinjaman Pengguna kepada para orang yang ada didalam daftar kontak Telpon Genggam-nya dikarenakan hutang yang macet. Konsekuensinya adalah Pengguna aplikasi pinjaman online tersebut dikeluarkan dari tempatnya bekerja, dikarenakan atasannya mengetahui tentang kondisi finansial Pengguna tersebut. Dari contoh kasus tersebut, perlindungan Data Pribadi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadi isu yang sangat penting mengingat pengguna dalam bertransaksi atau melakukan pinjaman kepada Penyelenggara, harus memberikan seluruh Data Pribadi yang dibutuhkan oleh penyelenggara. Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan fintech. Sehingga diperlukan regulasi yang secara komprehensif mengatur tentang data pribadi khususnya di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu; bagaimana Penerapan Asas yang ada di dalam berbagai peraturan mengenai Data Pribadi dalam penggunaan Data Pribadi Pengguna oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer-To-Peer Lending*) di Indonesia dan bagaimana Perlindungan Hukum Pengguna Terhadap Penggunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer-To-Peer*

*Lending*) di Indonesia. Rencana pemecahan masalah yaitu menggunakan kajian teoritik untuk menganalisis masalah tersebut, dan dengan metode kualitatif, serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Melihat latar belakang dari isu hukum yang ada pemaparan rumusan masalah di atas, penelitian normatif menggunakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan sehingga disebut juga dengan *library research* (Ibrahim,2006:145). Jenis penelitian hukum normatif dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan (Mardalis,2009:300). Pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk jenis penelitian ini adalah pendekatan undang – undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan meninjau semua peraturan yang relevan dengan isu hukum yang ada. Peraturan yang akan diteliti yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ps. 28 G(1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia LN RI 1999 Nomor 165. TLN RI Nomor 3886, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights 1976 LN RI 2005 Nomor 119. TLN RI 4558, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN RI 2006 Nomor 124. TLN RI Nomor 4674, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN RI 2008 Nomor 53. TLN RI Nomor 4843, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN RI 2016 Nomor 251. TLN RI Nomor 5952, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik LN RI 2012 Nomor 189. TLN RI 5348, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi BN RI 2016 Nomor 1829, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial LN RI 2017 Nomor 245 TLN RI

Nomor 6142, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LN RI 2016 Nomor 324, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan LN RI Tahun 2018 Nomor 135, TLN RI Nomor 6238. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan tentang penggunaan Data Pribadi di Indonesia dan luar negeri. Berbagai pendapat hukum dan asas hukum akan dikaji guna memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan meninjau kembali pandangan – pandangan dalam ilmu hukum yang telah dipelajari. Dalam penulisan ini akan menggunakan salah satu konsep hukum yaitu Hukum adalah asas Kebenaran dan Keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Hukum dibuat untuk menunjukkan kebenaran dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Hukum adalah suatu pedoman dalam berkehidupan dan bermasyarakat yang dibuat berdasarkan asas-asas yang benar dan adil (Setiono,2010:20). Menurut G. Guitens Bergoins, study comparative ataupun perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan dalam ilmu hukum. Istilah studi comparative ataupun perbandingan hukum bukanlah suatu ilmu hukum, tetapi melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, suatu cara bekerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas element atupun seperangkat peraturan, maka nampak jelas bahwa hukum perbandingan (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak berdampak pada perumusan-perumusan atauran yang berdiri sendiri: tidak ada aturan hukum perbandingan. Studi comparative ataupun perbandingan hukum suatu metode mengandung arti suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (Soekanto,2007:52). Penulis akan menggunakan bahan hukum primer yakni Undang-Undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer (Soekanto,2007:52). Bahan hukum primer dapat

berupa dokumen resmi seperti buku teks dan jurnal penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku teks dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan data pribadi, teknologi finansial, dan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bahan Hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier yang akan digunakan yaitu Kamus Bahasa Inggris guna mendukung penggunaan istilah – istilah. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang telah didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku teks dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum didasari atas adanya isu hukum yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai tata urutan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pribadi dalam hal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memegang peranan penting. Karena Data Pribadi merupakan informasi yang dibutuhkan Penyelenggara P2P lending untuk memberi atau menerima pinjaman dari Penggunanya. Para Penyelenggara P2P Lending dalam ketentuan Privasi-nya membahas tentang Data Pribadi, tujuan dikumpulkannya untuk apa, bagaimana penggunaannya, kepada siapa Data Pribadi tersebut dapat diberikan, bagaimana Data Pribadi tersebut disimpan dan lain-lain. Contoh ketentuan privasi yang digunakan bersumber dari Penyelenggara *P2P Lending KreditGoGo* dan *Investree*.

“Berdasarkan Ketentuan Data Pribadi dan Informasi Penyelenggara P2P Lending KreditGoGo tujuan mengumpulkan Data Pribadi antara lain:

- a. untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal berkaitan dengan penyediaan produk dan jasa keuangan gabungan secara online oleh pengguna;
- b. prosedur manual atau manajemen hubungan pelanggan;
- c. pemberian layanan atau produk dan jasa pemasaran atau produk baik sekarang atau di masa depan;
- d. tujuan tegas diatur dalam produk tertentu atau jasa yang ditawarkan;

- e. dalam pemasaran dan profil pelanggan sehubungan dengan layanan dan produk yang berhubungan dengan Penyelenggara;
- f. penilaian kredit dan pemeriksaan latar belakang lain pengguna yang dianggap perlu atau sesuai;
- g. pencatatan internal;
- h. koleksi pembayaran yang luar biasa dari pelanggan;
- i. mencegah kejahatan (termasuk, namun tidak terbatas pada pencucian uang, korupsi);
- j. memenuhi persyaratan hukum atau peraturan yang berkaitan dengan penyediaan layanan dan produk oleh kami dan untuk melakukan pengungkapan di bawah persyaratan dari setiap hukum yang berlaku, peraturan, perintah, perintah pengadilan, hukum, pedoman, surat edaran, kode berlaku bagi kita atau anggota kelompok penyelenggara, dan
- k. tujuan sehubungan dengan salah satu di atas (termasuk, namun tidak terbatas pada penelitian, perbandingan dan analisis statistik).
- l. Penyelenggara dapat mengirimkan informasi melalui e -mail, sarana telekomunikasi ( telepon atau pesan teks ) atau media sosial tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang dipilih yang Penyelenggara anggap mungkin menarik bagi Pengguna, tetapi ketika melakukan hal itu, kita akan mempertahankan kontrol Informasi Pribadi.
- m. menggunakan, mengungkapkan, menjual, menukar, atau menyewa kepada pihak ketiga untuk tujuan riset pasar dan pemasaran langsung .”

Lalu contoh yang kedua, berikut penggunaan dan pengungkapan informasi data pribadi dari Penyelenggara P2P Lending *Investree*.

“Apabila dianggap perlu dan pantas oleh *Investree* dan sesuai dengan hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku, Data Pribadi dapat digunakan dan diungkapkan oleh *Investree* dan/atau Grup *Investree* untuk tujuan berikut ini:

- a) memberikan akses kepada Anda dan memfasilitasi penggunaan Situs kami dan memastikan bahwa Konten Situs, Produk, Layanan, Layanan Interaktif, Konten Pihak Ketiga dan Situs Pihak Ketiga ditampilkan dengan cara yang paling efektif untuk Anda dan Perangkat Anda;
- b) memberikan kepada Anda informasi, Konten Situs, Produk, Layanan dan Layanan Interaktif yang

- Anda minta dari kami dan akses ke Situs Pihak Ketiga dan Konten Pihak Ketiga;
- c) melaksanakan kewajiban kami yang timbul dari setiap kontrak yang diadakan antara Anda dan kami;
- d) memberikan kepada Anda informasi tentang Produk dan Layanan lain yang kami tawarkan yang serupa dengan Produk dan Layanan yang Anda telah beli atau tanyakan;
- e) memberikan kepada Anda, atau mengizinkan Para Pihak Ketiga Yang Dipilih untuk memberikan informasi tentang Produk atau Layanan kepada Anda yang kami rasa mungkin menarik bagi Anda. Apabila Anda telah menjadi Pengguna, kami hanya akan menghubungi Anda melalui email, SMS atau telepon untuk memberikan Informasi tentang Produk dan Layanan yang serupa dengan yang sebelumnya telah Anda pertimbangkan, pendanaan atau memanfaatkan. Jika Anda seorang pelanggan baru, dan apabila Anda setuju untuk mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada Para Pihak Ketiga Yang Dipilih, kami (atau Para Pihak Ketiga Yang Dipilih) dapat menghubungi Anda melalui email atau SMS untuk memberikan informasi tentang Produk atau Layanan;
- f) memberitahu Anda tentang perubahan-perubahan di Situs, Konten Situs, Produk, Layanan, Layanan Interaktif, Konten Pihak Ketiga dan Situs Pihak Ketiga;
- g) mengelola Situs kami dan untuk pengoperasian internalnya, termasuk pemecahan masalah (troubleshooting), analisis data, pengujian, penelitian, tujuan statistik dan survei;
- h) meningkatkan Situs kami untuk memastikan bahwa Konten Situs, Produk, Layanan, Layanan Interaktif, Konten Pihak Ketiga dan Situs Pihak Ketiga disampaikan dengan cara yang paling efektif untuk Anda dan Perangkat Anda;
- i) memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam Layanan Interaktif dan fitur interaktif lainnya dari Situs, Produk dan Layanan kami, jika Anda memilih untuk melakukannya;
- j) menerapkan dan meninjau langkah-langkah pengamanan dan perlindungan pada Situs kami sehingga menjaga Situs kami tetap aman dan terjamin;
- k) menilai atau memahami efektivitas iklan kami dan iklan pihak ketiga pada Situs kami dan pada

website pihak ketiga lain, dan untuk menyampaikan iklan yang relevan kepada Anda;

- l) membuat saran dan rekomendasi untuk Anda dan Para Pengguna lain Situs kami tentang Produk, Layanan atau produk dan layanan pihak ketiga yang mungkin menarik bagi Anda atau mereka;"

Dari dua contoh diatas terdapat beberapa poin penting dalam penggunaan Data Pribadi yaitu digunakan untuk keperluan pengembangan situs dan aplikasi serta pengalaman pengguna, untuk melakukan koleksi pembayaran kepada peminjam (pengguna), dalam rangka mencegah kejahatan seperti pencucian uang, melakukan penilaian kredit seperti penilaian latar belakang, catatan keuangan, dan lain-lain. Poin utamanya adalah dapat diberikannya Data Pribadi pengguna kepada pihak ketiga dan Data Pribadi dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan Hak Penyelenggara seperti penagihan utang.

“ *‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;* ”  
Personal Data atau Data Pribadi menurut General Data Protection Regulation (GDPR) adalah segala informasi mengenai seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi (subjek data); seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang bisa teridentifikasi, secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dengan referensi untuk sang pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, sebuah tanda pengenal daring atau satu atau lebih faktor spesifik seperti fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, sosial budaya seseorang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Data Pribadi adalah segala sesuatu hal yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penggunaannya oleh pihak selain pemegang data pribadi tersebut, harus memperoleh persetujuan dalam penggunaannya, dikarenakan data pribadi merupakan hak mutlak yang melekat pada seseorang. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.:

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi peminjam dalam dalam mengajukan pinjaman dana ke penyelenggara P2P Lending, antara lain:

1. Menyerahkan Data Pribadi dan Memberikan Izin (Persetujuan)

Aplikasi telpon pintar Android P2P Lending Kredit Pintar dalam persyaratan layanannya:

“2.8 "Informasi Pribadi", berarti setiap dan semua data pribadi yang diberikan oleh Pengguna dalam Platform kami, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, nomor identifikasi, informasi debitur, sertifikat keluarga, akte kelahiran, akte nikah, akta, sertifikat kepemilikan, Identifikasi Pajak Nomor, izin usaha, surat jaminan, data penghasilan, lokasi pengguna, kontak pengguna, juga dokumen dan data lainnya seperti yang disyaratkan dalam ringkasan pendaftaran akun dan ringkasan pengajuan.”

Mewajibkan pengguna memberikan akses “Informasi Pribadi”-nya kepada pihak penyelenggara. Pemberian akses data pribadi yang dimaksud termasuk kuasa untuk mengakses lokasi pengguna, kontak pengguna, juga dokumen dan data lainnya.

Selain itu, saat memasang aplikasi pada telpon pintar, mayoritas aplikasi pinjaman online atau P2P Lending meminta beberapa izin sebagai berikut:

- a) Mengizinkan aplikasi untuk mengelola telepon perangkat;
- b) Mengizinkan aplikasi untuk mengakses foto, media, file penyimpanan pada perangkat, sehingga aplikasi penyelenggara bisa mengakses foto yang lantas disalahgunakan penagih dan bisa disebarluaskan ke orang lain;
- c) Mengizinkan aplikasi untuk mengakses lokasi pengguna;

- d) Mengizinkan aplikasi untuk mengakses kontak pengguna, yang berarti penyelenggara P2P Lending mendapat akses kepada kontak yang ada dalam telepon pintar pengguna.

Apabila pengguna tidak setuju terhadap satu dari beberapa persyaratan tersebut, maka aplikasi pinjaman online tidak dapat digunakan.

## 2. Penyerahan Data Pribadi ke Pihak Ketiga

Rata-rata penyelenggara pinjaman online ini juga menyertakan aturan mengenai penyerahan data pribadi pengguna kepada pihak ketiga. Dalam persyaratan layanan poin 10 Kredit Pintar

“...Harap diperhatikan bahwa tautan apa pun ke situs atau konten lain bukan bentuk dukungan atau verifikasi situs atau konten tersebut dan Anda setuju bahwa akses Anda ke penggunaan situs atau konten yang ditautkan sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas risiko data pribadi dan keamanan data untuk akses situs pihak ketiga yang terhubung ke atau dari Platform. Dalam hal demikian, Kami akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang terjadi pada akses tautan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan atau kerugian apa pun yang terkait dengan virus, spyware, malware, worm, trojan, fault, bugs, atau kerusakan lainnya.”

Disebutkan kalau perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas data pribadi dan keamanan data untuk akses situs pihak ketiga yang terhubung dari platform perusahaan. Penyerahan data pribadi kepada pihak ketiga itu menjadi risiko pengguna. Meski demikian pada poin 6.4 :

“6.4 Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan nama pengguna, kata sandi, akun, dan info masuk lainnya ke Platform atau Informasi Pribadi lainnya. Kami berkomitmen untuk menghormati kerahasiaan informasi pribadi Anda dan menerapkan prosedur privasi data yang wajar sesuai dengan hukum dan peraturan berlaku. Setelah terjadinya pelanggaran keamanan dan dapat berdampak pada kerahasiaan Informasi Pribadi Anda yang disimpan oleh Kami, maka (i) Kami akan mengerahkan upaya terbaik kami untuk memberi tahu Anda, dalam jangka waktu 14 hari, saat Kami menyadari

peristiwa tersebut; dan (ii) Kami berkomitmen bahwa kami akan segera melakukan tindakan dan mitigasi yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi di masa depan.”

Disebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menghormati kerahasiaan informasi pribadi pengguna. Data Pribadi Pengguna menjadi memiliki risiko yang besar terhadap penyalahgunaannya, dikarenakan pihak Penyelenggara *P2P Lending* dapat memberikan Data Pribadi Pengguna kepada pihak ketiga, tetapi tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dari perbuatan tersebut.

### **Penerapan Prinsip atau Asas yang ada di dalam berbagai Peraturan mengenai Penggunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer-to-peer Lending*)**

Data Pribadi dalam hal *P2P Lending* berkaitan erat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dikarenakan dalam kegiatan *P2P Lending* menggunakan teknologi internet, data pribadi seseorang, dan piranti elektronik berupa komputer atau telepon pintar. Undang-Undang ini disusun dengan dasar bahwa dalam pemanfaatan Teknologi informasi, telah mengubah perilaku masyarakat sehingga membuat celah baru dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Asas-asas tersebut antara lain:

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas ini berlaku bagi semua pihak yang melakukan setiap transaksi dengan menggunakan media elektronik, baik itu penyelenggara, pengguna ataupun pihak ketiga yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Asas ini digunakan demi memberi kepastian hukum, agar dalam kegiatannya dapat meminimalisir sengketa dan melindungi para pihak terkait. Dalam *P2P Lending* kegiatannya

didasarkan salah satunya oleh undang-undang ini, sehingga para pihak yang berkaitan dalam kegiatan P2P Lending memperoleh kepastian hukum berdasarkan peraturan ini. Didalam peraturan ini terdapat beberapa peraturan, contohnya adalah mengatur bagaimana Pemilik data pribadi harus memberikan persetujuannya dalam penggunaan data pribadinya oleh orang atau badan hukum lainnya, lalu pemegang data pribadi juga diatur agar tidak menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut, dan beberapa aturan lainnya;

## 2. Asas Manfaat

Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas ini digunakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendukung proses dalam berinformasi, pada hakikatnya setiap kegiatan yang dilakukan harus membawa manfaat bagi pelakunya. Digunakannya asas ini sebagai landasan, guna menjamin kemanfaatan dalam penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan transaksi elektronik. Dalam P2P Lending, penyelenggaraannya secara keseluruhan menggunakan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang yang menginisiasi lahirnya P2P Lending di Dunia. P2P Lending diharapkan dapat beroperasi dengan lancar di Indonesia sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;

## 3. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kegiatannya, para pihak diwajibkan untuk memperhatikan segala aspek sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Segala aspek tersebut termasuk cara penggunaannya, hak dan kewajiban pengguna dan penyelenggara, sengketa yang mungkin akan terjadi, dan lain-lain. Dalam P2P Lending merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara

untuk memperhatikan aspek-aspek atau berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia sebelum melakukan kegiatan P2P Lending, seperti penyelenggara harus terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagi Pengguna, Pengguna P2P Lending diwajibkan untuk memperhatikan segala aturan terkait P2P Lending seperti hak-hak yang diperoleh, kewajiban yang harus di tanggung dan syarat ketentuan serta kebijakan privasi yang dimiliki tiap penyelenggara P2P Lending yang telah berizin dan terdaftar.

## 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

## 5. Asas Kebebasan Memilih

Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Terdapat 5 Asas yang mendasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Data pribadi dalam penggunaannya di kegiatan P2P Lending Penyelenggara dan Pengguna harus memperhatikan dan menaati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Para pihak harus mengetahui isi dari peraturan ini yang berkenaan dengan kegiatan P2P Lending.

Otoritas Jasa Keuangan mengatur spesifik tentang kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peraturan tersebut ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Didalamnya terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh penyelenggara sebagai bentuk dari perlindungan Pengguna, terdapat pada pasal 29, yaitu:

“ Pasal 29

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

a. transparansi;

- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

Dalam hal ini Penyelenggara wajib untuk memberikan segala informasi yang terkini, akurat, transparan, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai segala kegiatan Pengguna terkait layanan P2P Lending. Bila terdapat penundaan, penerimaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan. Lalu penyelenggara harus memberikan perlakuan yang adil terhadap semua penggunanya walaupun berbeda-beda dana yang dipinjam, ataupun dana yang di investasikan, setiap pengguna harus diperlakukan secara adil. Penyelenggara diwajibkan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, serta diwajibkan menjamin segala data yang diperoleh dari pengguna dari pihak-pihak yang dapat merugikan pengguna.

Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dalam peraturan Menteri tersebut terdapat asas perlindungan Data Pribadi. Pasal tersebut adalah:

“ Pasal 2

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
  - a. penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
  - b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. berdasarkan Persetujuan;
  - d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
  - e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
  - f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;

- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi. “

Pemerintah melihat potensi dari resiko penyalahgunaan data pribadi, sehingga melalui menteri mengeluarkan peraturan ini. Data Pribadi khususnya dalam P2P Lending, diatur oleh peraturan ini sehingga asas-asas yang diterapkan untuk mengaturnya adalah asas-asas ini.

Dalam terlahirnya asas-asas tersebut, semua bermula dari nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Dalam pembentukan suatu norma hukum, terdapat asas atau prinsip sebagai dasar yang bersifat abstrak yang kemudian di terjemahkan secara spesifik menjadi suatu norma hukum demi tercapainya nilai dalam masyarakat dan asas yang terkandung dalam suatu norma hukum. Melihat asas atau prinsip yang telah disebutkan diatas mengenai data pribadi, sudah cukup mengakomodir untuk dapat diaturnya Perlindungan Data Pribadi melalui norma hukum yang ada. Tetapi mengingat pentingnya data pribadi yang merupakan hak atas privasi seseorang yang juga termasuk dalam Hak asasi manusia, penerapan asas atau prinsip tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang cukup kuat bila dibandingkan dengan perlindungan lain yang sudah ada undang-undangnya.

Data Pribadi dalam perlindungannya di Indonesia belum memiliki suatu norma hukum yang spesifik mengatur akan hal tersebut (undang-undang). Tidak adanya peraturan setara undang-undang, membuat Data Pribadi tidak memiliki kepastian hukum sekuat dengan peraturan lain yang memiliki undang-undang. Dalam undang-undang ITE 2008, terdapat sedikit aturan yang secara spesifik membahas tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ada peraturan lainnya tidak berbentuk Undang-Undang. Ada satu peraturan yang membahas secara spesifik mengenai Data Pribadi yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dalam aturan tersebut ada disebutkan “Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor”, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai Instansi dan Pengawas tersebut. Peraturan Menteri ini

juga tidak memiliki aturan hukum dalam hal pemberian sanksi selain sanksi administratif, dalam hal ini tidak memberikan keadilan bagi Pemilik data pribadi tersebut.

### **Perlindungan Hukum Pengguna Terhadap Penggunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*) di Indonesia**

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Pengguna layanan *P2P Lending* dalam hal ini berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan praktek layanan *P2P Lending*. Pemerintah harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan *P2P Lending*. Dalam kegiatannya, penyelenggara harus melakukan prinsip-prinsip dasar, seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau.

Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengaturnya dalam pasal 2 tentang hak dan kewajiban yaitu pada pasal 2 (c) perlindungan atas data pribadi dan 2 (f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. Dijelaskan pula dalam peraturan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk diatur dalam peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2008 terbit suatu undang-undang yang membahas tentang informasi dan transaksi elektronik, Peraturan itu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut, Data Pribadi tidak terlalu banyak dibahas hanya ada satu pasal yang membahas mengenai Data Pribadi yaitu pasal 26. Pasal itu membahas tentang persetujuan yang harus diberikan oleh Pemilik data pribadi menyangkut penggunaannya. Di penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak Pribadi tersebut mengandung pengertian seperti:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik juga membahas tentang Data Pribadi, didalam definisinya sama dengan definisi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan tersebut dalam pasal 15 membahas kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang diantaranya adalah menjaga rahasia, keutuhan dan ketersediaan data, menjamin bahwa dalam perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan berdasarkan Persetujuan pemilik Data Pribadi juga menjamin bahwa sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi saat perolehan data.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, konsep data pribadi masih sama dengan peraturan-peraturan lainnya, hanya terdapat beberapa penjelasan tambahan mengenai Data Perseorangan tertentu yaitu keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep Data Pribadi, segala peraturan yang membahas mengenai Data Pribadi memiliki persamaan, dimana data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu preventif dan represif, berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum Pengguna terhadap penggunaan data pribadi oleh penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum Preventif adalah suatu kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan atas pendapat secara berkelompok atau pendapat sendiri sebelum adanya suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. Sehingga,

perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya tindakan perlindungan hukum preventif, diharapkan perlindungan ini bisa mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas *freies ermessen*, dan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dapat juga dimintai pendapat mereka mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan Hukum Preventif ini merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit. Dalam Perlindungan Hukum secara Preventif yang menyangkut tentang Data Pribadi dalam P2P Lending pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang perlindungan preventif tersebut.

**a. Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Dalam peraturan perundang-undangan ini, terdapat 1 pasal yang membahas tentang Data Pribadi. Yaitu, dalam pasal 26 ayat (1) dan (2): “ Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam penjelasan pasal 26 ayat (1) data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

- (2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

**b. Ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik**

Peraturan ini mengatur tentang perlindungan hukum preventif seperti Ketentuan Umum, Perlindungan, Hak Pemilik Data Pribadi, Kewajiban Pengguna, Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam ketentuan umum peraturan ini menjelaskan definisi-definisi dari berbagai istilah yang dipakai. Definisi tersebut seperti Data Pribadi, Data Perseorangan Tertentu, Pemilik Data Pribadi, Persetujuan Pemilik Data Pribadi, Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengguna Sistem Elektronik, Badan Usaha, Menteri, Direktur Jenderal. Lalu, dalam pasal 2 ayat 1 pada Ketentuan Umum membahas tentang cakupan perlindungan data pribadi seperti perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Pada Bab II tentang Perlindungan, dijelaskan dalam proses apa saja dan bagaimana perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik dilakukan. disebutkan bahwa Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses yang dimaksud dalam pasal 3. Setiap Penyelenggara juga diwajibkan untuk menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya

kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi.

Bagian kedua yaitu Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi oleh penyelenggara Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi oleh penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pemilik data pribadi dapat menyatakan Data Pribadi miliknya bersifat rahasia, apabila dalam persetujuan tersebut tidak termasuk Persetujuan atas pengungkapan Kerahasiaan Data Pribadi maka setiap Orang yang melakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi; dan Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut. Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung maupun tidak langsung harus di verifikasi ke Pemilik Data Pribadi. Pengolahan dan Penganalisisan Data Pribadi sebagai bagian ketiga dari bab II tentang Perlindungan. Data Pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah dinyatakan secara jelas saat memperoleh dan mengumpulkannya (berdasarkan persetujuan). Data Pribadi yang diolah dan dianalisis harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Bagian keempat yaitu Penyimpanan Data Pribadi. Data pribadi yang disimpan harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data Pribadi wajib disimpan dalam sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor atau paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus

mengatur untuk itu. Bagian Kelima, Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarluasan, dan/atau Pembukaan Akses Data Pribadi. Perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan apabila atas Persetujuan pemilik Data Pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan, dan setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi tersebut. Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik termasuk yang dilakukan antar Penyelenggara Sistem Elektronik, antar Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna, atau antar Pengguna. Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan. Bagian terakhir dari Bab II tentang Perlindungan yaitu Pemusnahan Data Pribadi. Pemusnahan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan jika telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu atau atas Permintaan Pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Bab IV tentang Kewajiban Pengguna, pengguna wajib:

- a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan

d. bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Bab V berisikan tentang Kewajiban setiap Penyelenggara Sistem Elektronik. Berikut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif terhadap Data Pribadi yang ada dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

c. **Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Peraturan ini membahas tentang P2P Lending dari sisi teknis, badan hukum dan kepemilikan penyelenggara, dan hal-hal lainnya. Dalam satu pasal juga membahas spesifik tentang Kerahasiaan Data dan menyinggung tentang Data Pribadi. Yakni pada pasal 26. Pasal tersebut menekankan agar penyelenggara menjaga segala data pribadi dan keuangan, memastikan adanya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi, serta menjamin segala perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data yang bersangkutan.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul. Badan-Badan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum;
- Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

a. **Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Dalam perturan ini terdapat satu ketentuan pidana yang dapat menjerat seseorang apabila dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak yakni pada pasal 32. Pada pasal tersebut terdapat sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindakan tersebut yaitu pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

b. **Ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik**

Dalam Peraturan Menteri ini, Menteri Komunikasi dan Informatika dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif kepada pihak yang melanggar tersebut. Pasal tersebut ada pada pasal 36, sanksi tersebut berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman di situs dalam jaringan.

c. **Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

OJK dalam hal ini mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara, aturan tersebut ada pada pasal 47. mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Dalam hal larangan mengenai pemberian data dan/ atau informasi mengenai Pengguna terhadap pihak ketiga terdapat pada pasal 39.

## 3. Kondisi saat ini mengenai P2P Lending terkait Data Pribadi Pengguna

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dalam beroperasi di Indonesia harus terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi tidak sedikit juga Penyelenggara P2P Lending yang beroperasi tanpa izin dari OJK, dengan nama lain P2P Lending Ilegal. Dalam hal dapat terjadinya peminjaman dana ke pengguna sebagai peminjam, peminjam harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut adalah memberikan data pribadi. Pengguna dalam tahap memilih penyelenggara P2P Lending harus bisa memilah mana Penyelenggara yang telah terdaftar dan berizin dari OJK.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa kasus mengenai data pribadi dalam kegiatan P2P Lending di Indonesia, mulai dari kasus penagih hutang yang menyebarkan pesan singkat kepada nomor telpon yang ada didalam telpon genggam pengguna yang berdampak negatif kepada kehiuan peminjam dana, ada pengguna yang diancam melalui aplikasi pesan singkat "WhatsApp", ada peminjam yang dimasukkan kedalam grup "WhatsApp" yang berisikan para penunggak pinjaman lalu diancam di dalam grup itu, penagih hutang menelpon nomor telpon di dalam daftar kontak peminjam dan meminta rekan atau orang yang ada didalam daftar kontak peminjam untuk memberitahukan peminjam untuk melunasi pinjamannya, dan lain-lain sebagainya. Risiko lain yang dapat terjadi adalah jual beli data pribadi antar Penyelenggara dan Pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data pribadi.

Apabila Pengguna telah gagal dalam memilih Penyelenggara yang benar berizin dan terdaftar, maka data pribadi tersebut tidak dapat dijamin oleh OJK. Dalam hal ini Pengguna telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu salah memilih Penyelenggara P2P Lending. Pengguna tetap dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara kepada OJK terkait Penyelenggara P2P Lending Ilegal agar di tangani oleh pihak OJK. Untuk pelanggaran data pribadi tetap dapat dilaporkan kepada Kepolisian dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Apabila terjadi pelanggaran mengenai data pribadi Pengguna oleh Penyelenggara P2P Lending yang terdaftar dan berizin, Pengguna dapat melaporkan Penyelenggara tersebut kepada OJK dan kepada Kepolisian mengenai penyalahgunaan data pribadi dengan dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

#### 4. Perbandingan Antara Peraturan Mengenai Data Pribadi di Indonesia dengan Peraturan Mengenai Data Pribadi Di Filipina (*Data Privacy Act of 2012*)

Filipina merupakan negara dengan sistem Pemerintahan Republik Presidensial yaitu negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih dari rakyat oleh rakyat, untuk masa jabatan tertentu. Filipina menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Di negara Filipina terdapat peraturan setara undang-undang yang bernama "Data Privacy Act of 2012" yang berarti Undang Undang tentang Data Privasi 2012. Walaupun Filipina menggunakan sistem hukum *Civil Law*, akan tetapi peraturan ini sangat relevan dan spesifik tentang hal yang ada di Indonesia. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan:

*"It is the policy of the State to protect the fundamental human right of privacy, of communication while ensuring free flow of information to promote innovation and growth. The State recognizes the vital role of information and communications technology in nation-building and its inherent obligation to ensure that personal information in information and communications systems in*

*the government and in the private sector are secured and protected.”*

Yang berarti suatu kebijakan Negara untuk melindungi hak asasi manusia yang mendasar atas privasi seseorang, komunikasi seiring memastikan aliran informasi yang bebas untuk mempromosikan inovasi dan pertumbuhan. Negara mengakui peran penting teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan bangsa dan kewajibannya yang melekat untuk memastikan bahwa informasi pribadi dalam sistem informasi dan komunikasi di pemerintah dan di sektor swasta aman dan terlindungi. Didalam peraturan tentang Data Privasi ini, Negara Filipina secara eksplisit mengatakan bahwa Privasi merupakan hak asasi manusia.

Terdapat beberapa hal yang belum diatur atau perbedaan dalam peraturan tentang Hak atas Privasi khususnya Data Pribadi di Indonesia dengan di Filipina. Bila dibaca dengan seksama peraturan di Filipina mengatur secara lebih spesifik bila dibandingkan di Indonesia. Salah satu contohnya ialah di Filipina ada suatu komisi yang bernama “*National Privacy Commission*” (Komisi Privasi Nasional) sedangkan di Indonesia belum ada komisi yang secara khusus menaungi segala sesuatu berkaitan data privasi. Terdapat beberapa contoh perbedaan atau hal yang belum diatur didalam Peraturan tentang hak atas privasi di Indonesia yang telah ada atau di atur di “*Data Privacy Act of 2012*” yaitu seperti beberapa Istilah atau Definisi yang lebih spesifik dan tidak ada didalam peraturan Indonesia seperti:

1) *Filing system* atau Sistem Pengisian. Sistem Pengisian mengacu pada setiap tindakan informasi yang berkaitan dengan orang atau badan hukum sejauh bahwa meskipun informasi tersebut tidak diproses oleh peralatan yang beroperasi secara otomatis sebagai tanggapan terhadap instruksi yang diberikan untuk tujuan itu, isian tersebut disusun, baik dengan merujuk kepada individu atau dengan merujuk pada kriteria yang berkaitan dengan individu, sedemikian rupa sehingga

informasi spesifik yang berkaitan dengan orang tertentu yang siap diakses;

- 2) *Personal information controller* atau Pengendali Informasi Pribadi adalah seseorang atau organisasi yang mengendalikan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan atau penggunaan informasi pribadi, termasuk seseorang atau organisasi yang menginstruksikan orang atau organisasi lain untuk mengumpulkan, memegang, memproses, menggunakan, mentransfer atau mengungkapkan informasi pribadi pada atau namanya;
- 3) *Personal information processor* atau Pemroses Informasi Pribadi adalah orang atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk bertindak berdasarkan Undang-Undang, kepada siapa pengontrol informasi pribadi dapat melakukan outsourcing pengolahan data pribadi yang berkaitan dengan subjek data;
- 4) *Processing* atau Pengolahan adalah operasi apa pun atau serangkaian operasi yang dilakukan atas informasi pribadi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengumpulan, pencatatan, organisasi, penyimpanan, pemutakhiran atau modifikasi, pengambilan, konsultasi, penggunaan, konsolidasi, pemblokiran, penghapusan atau penghancuran data;
- 5) *Privileged information* atau Informasi istimewa adalah setiap dan semua bentuk data yang di bawah Peraturan Pengadilan dan undang-undang terkait lainnya merupakan komunikasi istimewa;

Dan seterusnya. Kedua ada Pembentukan Komisi Privasi Nasional beserta tugas dan wewenangnya. Di dalam tugas dan wewenangnya, dijelaskan secara spesifik bahwa Komisi Privasi Nasional mengatur segala hal tentang Data Privasi yang dimiliki oleh warga negara Filipina. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan secara Independen berdasarkan Undang-Undang tersebut. Komisi Privasi Nasional dalam hal sengketa atau pelanggaran aturannya dapat menyelesaikan permasalahan terkait Data Pribadi melalui Alternatif penyelesaian sengketa. Lalu

apabila terjadi pelanggaran dalam pasal 25 sampai 29 maka Komisi Privasi Nasional dapat merekomendasikan penuntutan dan pengenaan hukuman kepada pengadilan.

Indonesia dalam hal perlindungan Data Pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Dalam Pasal 3 terdapat 5 proses yang dilindungi yaitu perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses, pemusnahan. Dalam perlindungannya, Peraturan tersebut menyerahkan aturannya kepada Penyelenggara Sistem elektronik. Penyelenggara sistem Elektronik diharuskan mempunyai aturan internal mengenai perlindungan tersebut. Penyusunan aturan tersebut didasarkan kepada aspek yang masih dibidang abstrak, seperti aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Perundang-undangan terkait. Hal ini memberikan kekaburan hukum kepada Penyelenggara dan Pengguna sistem elektronik dimana aturan tersebut bisa berbeda antar penyelenggara satu dan penyelenggara lainnya. Sedangkan di Filipina *Data Privacy Act of 2012* dijadikan dasar hukum para orang atau badan hukum (pengontrol data pribadi) dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada orang atau subjek yang Data Pribadinya dimiliki. Filipina juga menerapkan prinsip transparansi dan proposionalitas dalam aturan pemrosesan Data Pribadi oleh Pengontrol data pribadi.

Masih terdapat beberapa hal lain yang berbeda antara Peraturan Indonesia dengan Peraturan Filipina terkait Data Pribadi, Perbedaan secara garis besar adalah Indonesia dalam hal pengaturan hak atas privasi khususnya Data Pribadi, tidak se-spesifik bila dibandingkan dengan aturan Filipina. Ada beberapa aturan yang menimbulkan kekaburan, dan ada aturan yang belum lengkap, sehingga aturan di Indonesia

diperlukan untuk diperbaharui dan di buat aturan setingkat Undang-Undang tentang Data Pribadi.

## **PENUTUP SIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dengan pedekatan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Berawal dari Nilai lalu muncul Asas dan Asas melahirkan Norma. Telah terlahir beberapa norma yang mengatur tentang Data Pribadi berasal dari asas-asas dalam peraturan di Indonesia yang menyinggung atau membahas khusus tentang Data Pribadi. Tetapi masih ada hal-hal yang belum diatur berdasarkan asas-asas mengenai perlindungan data pribadi. Dalam asas kepastian hukum bila ditinjau lebih lanjut masih ada beberapa hal yang belum dibahas secara spesifik, seperti pihak-pihak yang ada dalam penggunaan data pribadi, istilah-istilah dalam penggunaan data pribadi (Pemilik data pribadi, Pemroses data pribadi, Pemegang Data Pribadi, dan lain-lain), lalu para pihak penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal tersendiri mengenai perlindungan pribadi sehingga menimbulkan ketidakpastian disaat tiap-tiap penyelenggara sistem elektronik memiliki aturan sendiri mengenai perlindungan data pribadi. Lalu bila merujuk prinsip dasar dari perlindungan pengguna yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam poin "a" yaitu "kerahasiaan dan keamanan data", menjadi pertanyaan dikala salah satu Penyelenggara P2P Lending membuat suatu persyaratan layanan dimana Penyelenggara " tidak bertanggung jawab atas resiko data pribadi dan keamanan data untuk akses situs pihak ketiga yang terhubung ke atau dari Platform". Peneliti menilai bahwa asas-asas yang ada di dalam peraturan di Indonesia mengenai Perlindungan Data Pribadi hingga saat ini masih kurang tertuang maksimal dalam bentuk norma-norma atau peraturan-peraturan khususnya Perlindungan Data Pribadi dalam penggunaannya oleh Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

atau P2P Lending yang bisa dibuat lebih spesifik dan memberi kepastian hukum yang solid.

B. Pelindungan hukum mengenai Data Pribadi di Indonesia tertuang didalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan khusus dalam kegiatan P2P Lending diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terdapat 2 jenis Perlindungan mengenai Data Pribadi yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif. Dalam Penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa Data Pribadi dalam perlindungannya dinilai kurang diatur secara komprehensif, dikarenakan masih ada beberapa aturan yang kabur dan kosong. Kurangnya Perlindungan Preventif, contohnya seperti, kurang menjelaskan para pihak-pihak yang ada dalam perlindungan Data pribadi, belum jelasnya maksud dari "Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor" dalam beberapa peraturan, dan Perlindungan Hukum Represif yang dinilai kurang memberi keadilan Bagi Pemilik Data Pribadi. Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia tenggara seperti Filipina, Thailand, atau Malaysia masih tertinggal dalam hal pengaturan perlindungan Data Pribadi.

#### SARAN

1. Ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, diperlukan pembentukan undang-undang yang spesifik membahas tentang Perlindungan Data Pribadi. Diharapkan undang-undang tentang perlindungan Data Pribadi disusun secara komprehensif dan mendetail agar dapat memberikan kepastian hukum yang baik. Serta apabila memungkinkan, agar Pemerintah membuat suatu Komisi Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk secara spesifik mengatur dan mengawasi segala jenis dan

segala bentuk Penggunaan Data Pribadi milik warga negara Indonesia.

2. Ditujukan untuk Masyarakat Indonesia, diperlukan budaya membaca dan pemikiran yang matang dalam hal mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi dan mengetahui peraturan-peraturan yang dapat memberi perlindungan terhadap Pengguna tersebut, agar hal-hal yang tidak diinginkan terkait data pribadi tidak terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, Muhammad Alvin. 2018. Paper: *Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial. Paper tidak diterbitkan*. Depok: Universitas Indonesia.
- Achmad Fauzi. 2017. *OJK: "Fintech P2P Lending" di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun*, (Online), (<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/193700626/ojk-fintech-p2p-lending-di-indonesia-capai-rp-16-triliun>), Diakses 9 Oktober 2018).
- Ana Fauziyah. 2017. *Kenali Risiko Penggunaan Fintech*, (Online), (<http://www.digination.id/read/0141/kenali-risiko-penggunaan-fintech>), Diakses 9 Oktober 2018).
- Astawa, I. Gede Pantja. 2012. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Bank Indonesia. 2018. *Financial Technology*, (Online), (<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan>

- jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx , Diakses 9 Oktober 2018)
- Datacomm. 2018. *AWAS ! Demi Keamanan, Ketahuilah Hak Anda Sebelum Menyerahkan Data Pribadi Kepada Suatu Perusahaan*, (Online), (<https://cloud.datacomm.co.id/blog/hak-keamanan-data-pribadi-anda/> , Diakses 10 Oktober 2018)
- Desai. 2015. *The Evolution Of Fintech*, (Online), (<https://www.forbes.com/sites/falgunidesai/2015/12/13/the-evolution-of-fintech/#2410db517175> , diakses 26 Februari 2019)
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Malang: Bayumedia Publishing.
- Ika. 2018. *Perkembangan Industri Fintech di 2017 Dalam Kacamata Asosiasi*, (Online), (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/210000526/perkembangan-industri-fintech-di-2017-dalam-kacamata-asosiasi> , Diakses 26 Februari 2019).
- Investree. 2019. *Kebijakan Privasi*, (Online), (<https://www.investree.id/privacy-policy> , diakses 9 Mei 2019).
- Kagan. 2019. *Fintech*, (Online), (<https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.h.asp> , diakses 24 Februari 2019)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2018. *Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi*. SIBERKREASI (Gerakan Nasional Literasi Digital).
- KreditGoGo. 2019. *Ketentuan Data Pribadi dan Informasi*, (Online), (<https://kreditgogo.com/informasi-mengenai-data-pribadi.html> , diakses 9 Mei 2019).
- M. Hadjon, Phillipus. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum:Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Jurnal Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3, Maret 2006.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *OJK Keluarkan Aturan Baru Terkait Fintech*, (Online), (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Fintech.aspx> , diakses tanggal 25 Februari 2019).
- Raharjo, Satjipto. 1999. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Rahmad. 2013. *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*. Jurnal Kertha Negara Vol. 01 No. 05, Juli 2013. Jakarta

- Rida. 2018. *Indonesia GDP Annual Growth Rate*, (Online),(<https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual> Diakses 9 Oktober 2018)
- Roy Franedy. 2018. *Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia*, (Online), (<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> Diakses 9 Oktober 2018).
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian hukum*, (Diktad). Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Solove. 2014. *10 Reasons Why Privacy Matters*, (Online), (<https://teachprivacy.com/10-reasons-privacy-matters/> diakses 26 Februari 2019)
- Syah, Mudakir Iskandar. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto
- Taqiuddin, Habibul Umam. 2017. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. JISIP. Universitas Nadhatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Vol. 1 No.2, November 2017.
- Wagiman. 2016. *Nilai, Asas, Norma, Dan Fakta Hukum:Upaya Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahamannya*. Universitas 17 Agustus 1945. Jurnal Filsafat Hukum Vol. 1 No. 1 2016. Jakarta
- Wardiana, Wawan. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika, Bandung .
- Wicaksana Dramanda. 2014. *Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?*, (Online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham> , diakses 29 April 2019).
- World Bank. 2018. *Indonesia. Population, Total*, (Online),(<https://data.worldbank.org/country/indonesia?view=chart>, diakses 9 Oktober 2018).